



**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pdt. G/2013/PA Wsp**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon";

Melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 190/Pdt. G/2013/PA.Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 November 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/26/XI/2000 tertanggal 20 November 2000 yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 11 tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membeli rumah tempat kediaman bersama dan tinggal selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Anak 1, umur 7 tahun
- Anak 2, umur 3 tahun.

3 Bahwa, berkisar kurang lebih 10 tahun usia pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran.

4 Bahwa percekocokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:

- Termohon suka marah-marah kalau Termohon tinggal di rumah sedang Pemohon sebagai tukang batu kadang bekerja juga kadang tidak dan kalau Pemohon tidak pergi bekerja Termohon menyuruh Pemohon pergi memakan tai tetangga Pemohon.

5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 ketika Termohon marah dengan menyatakan kata-kata yang tidak pantas untuk di dengar oleh orang seperti memakan tai tetangga Pemohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Tinco.

6 Bahwa sejak Termohon mengeluarkan kata-kata tersebut Pemohon sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Termohon, bahkan Pemohon sudah tidak mencintai lagi Termohon.

7 Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling mempedulikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya, sulit ditemukan penyelesaian, sehingga tidak ada jalan lain selain Termohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama.

9 Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

10 Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, oleh karena adanya perkecokan yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, serta saling hormat menghormati antara suami isteri (rumah tangga Sakina Mawaddah wa Rahmah) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, untuk itu telah cukup alasan menurut Hukum bagi Pemohon untuk dikabulkan permohonan ini.

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk mengikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 190/Pdt. G/2013/PA.Wsp., tanggal 19 April 2013 dan 7 Mei 2013, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, dan juga telah diupayakan oleh hakim mediator selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng Nomor 143/26/XI/2000 Tanggal 20 Nopember 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Nopember 2000.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1, umur 7 tahun, Anak 2, umur 3 tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon suka marah pada Pemohon, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan dengan menyuruh Pemohon pegi makan tai kalau tidak ada pengasilan didapat.
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon lalu pisah tempat sudah ada 6 bulan lamanya.
- Bahwa antara Pemohon dengan temohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan meskipun telahdiupayakan damai oleh para keluarga.

## 2 Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2000.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1, umur 7 tahun, Anak 2, umur 3 tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon suka marah pada Pemohon, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan dengan menyuruh Pemohon pergi makan tai kalau tidak ada pengasihan didapat.
  - Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon lalu pisah tempat sudah ada 6 bulan lamanya.
  - Bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan meskipun telah diupayakan damai oleh para keluarga
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Pemohon tersebut, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pernah membina rumah tangganya selama empat belas tahun dan dikarunia dua orang anak, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada enam bulan lamanya, gara gara Termohon tidak menghargai lagi Pemohon, Termohon suka mara yang bukan pada tempatnya bahkan Termohon menyuruh Pemohon pergi makan tai kalau tidak dapat uang dan dapat didengar oleh para tetangga mereka, sehingga mereka sudah pisah tempat tinggal sudah ada enam bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini bila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

- 2 Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**نِإِوَأَوْمِرْءَ قِلَاطِلَا نِإِوَأِ عِيْمَسِد مِرْلَء**

Artinya : Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H., oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota II,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

## Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 325.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 416.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)